

KAIDAH SIYASAH DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Asmarita¹, Abdul Helim², Syaikhu³

UIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: mwrita.asma@gmail.com¹, helim1377@gmail.com², syaikhu.ahmad.h@gmail.com³

Keywords

Abstract

*Keywords: Fiqh
Siyasah, Politics,
Trias Politica*

This article aims to discuss the fiqh of siyasah in the Indonesian political system, the rules of fiqh of siyasah become a very important discipline in order to manage the life of the nation and state that is just and prosperous for the public interest, the implementation of fiqh of siyasah in the context of the state in Indonesia has the same division role as Trias Politica (Executive, Legislative and Judicial).

*Kata kunci:
Fikih Siyasah,
Politik, Trias
Politica*

Artikel ini bertujuan untuk membahas fikih siyasah dalam sistem politik Indonesia, kaidah fikih siyasah menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi kemaslahatan umum, implementasi fikih siyasah dalam konteks bernegara di Indonesia memiliki peran pembagian yang sama seperti Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

1. PENDAHULUAN

Politik merupakan aspek integral dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks Islam yang tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga sosial dan pemerintahan. Dalam Islam, konsep politik dikenal dengan istilah *Fiqh Siyasah*, yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Fiqh Siyasah* berperan penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹ *Fiqh Siyasah* mencerminkan upaya untuk menjembatani antara idealisme politik Islam dengan realitas praktik politik yang ada, meskipun seringkali terdapat ketidaksesuaian antara keduanya. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* menghadapi tantangan tersendiri, penting untuk memahami secara mendalam konsep *Fiqh Siyasah* agar tidak terjebak dalam kebijakan politik yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam Islam.²

¹ Jurnal Agama, Dan Hak, and Azazi Manusia, "Saifuddin: Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen ... IN RIGHT" 10, no. 1 (2021): 1–35.

² Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, diharapkan sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai sistem politik di Indonesia dalam perspektif *Fiqh Siyasah* menjadi sangat penting untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia.³

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan *library research* yaitu telusur perpustakaan mengenai karya tulis ilmiah makalah yang berkaitan dengan “Teori- Teori Kontemporer tentang Hukum dalam Masyarakat”, dan *internet research*, yaitu dengan telusur internet berupa *e-book* dan artikel online yang ada kaitan atau hubungannya dari materi teori-teori kontemporer tentang hukum dalam masyarakat sebagai referensi makalah ini.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam juga mengatur terkait kaidah-kaidah politik yang disebut dengan fikih siyasah yang berbicara bagaimana hubungan pemimpin dan juga rakyatnya serta kebijakan yang dibuat demi kemaslahatan bersama.⁵

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata “*fiqh*” dan kata “*siyasah*”. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁶ Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip Ibn al- Qayyim

³ Irwansyah and Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

⁴ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023.

⁵ Helim Abdul, “Kaidah-Kaidah Fikih,” in *Kaidah-Kaidah Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 206.

⁶ Mohamad Bagas Rio R, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

mendefinisikan “*Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah Swt. tidak menentukannya*”.

Pengertian siyasah baik secara bahasa maupun istilah dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara atau yang bersifat ekstern suatu negara dalam berbagai bidang.⁷

Dalam Al Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung prinsip-prinsip bermasyarakat, ketaatan kepada pemimpin, toleransi, kerja sama dan sebagainya. Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut umat islam.⁸

Sistem politik Indonesia pasca reformasi mengalami peningkatan lebih baik, yang mana rakyat ikut berperan besar dan nyata dalam berbagai urusan politik, seperti dalam pemilihan umum anggota DPR sampai kepala daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia, yang mana faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.^{9a}

Indonesia adalah Negara dengan keragaman budaya dan agama, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat kebiasaan yang sangat beragam. Konstruksi Indonesia modern juga tidak bisa dilepaskan dari keragaman itu, nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku merupakan hasil akomodasi dan integrasi dengan nilai-nilai lokal yang beragam tersebut. Kontribusi kebudayaan yang beragam dalam pembentukan identitas Indonesia merupakan manifestasi dari negosiasi berbagai kepentingan yang saling bersaing, khususnya antara kekuatan kebangsaan dan kekuatan Islam.¹⁰

⁷ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih,” no. 105 (2003).

⁸ Muji Mulia, “Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 117–36.

⁹ Annisaul Maslamah and Yusdani, “Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): 97–110, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.

¹⁰ Mohid Yasin, “Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam,” *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023): 52–63.

Sejak zaman kekhalifahan terdapat pembagian kekuasaan yang berkembang, dan munculnya berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif bahkan ada lembaga pengawasan.¹¹

Penerapan konsep Trias Politika di Indonesia tercermin dalam struktur konstitusional yang membagi kekuasaan antara lembaga DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif). Sistem ini diatur dalam UUD 1945 dan berfungsi untuk menjaga kestabilan politik serta menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat.¹²

Penerapan fiqh siyasah memiliki kompleksitas yang unik, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip fikih siyasah dapat ditemukan dalam berbagai aspek sistem hukum dan pemerintahan. Namun, pluralitas agama dan budaya di Indonesia mengharuskan adanya pendekatan yang inklusif. Sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang mencerminkan semangat kebhinekaan dan toleransi. Oleh karena itu, penerapan fikih siyasah tidak hanya harus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam tetapi juga menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dapat dilihat dalam pembentukan peradilan agama, pengelolaan zakat, dan perbankan syariah. Meski demikian, penerapan ini tidak lepas dari tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai daerah dan penyesuaian dengan regulasi nasional.¹³ Kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam perumusan hukum karena efisiensi yang ditawarkan, di samping dapat menjadi landasan berfatwa dan menjadikan ilmu fikih lebih teratur terutama dalam berpolitik.¹⁴ Secara umum dalam perspektif Fiqh Siyasah sistem pemerintahan Khilafah dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945 memiliki kesamaan atau dapat di Qiyaskan antara Khilafah dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945, Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam AlQuran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam

¹¹ Abdul Rosyid, "Teori Masalah Sebagai Basis Etika Politik Islam," *Al Mashlahah* 4, no. 2 (2014): 381–88, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130>.

¹² Roidatus Shofiyah, "Trias Politica Di Indonesia : Kajian Perbandingan Dengan Konsep Fiqh Siyasah," 2024.

¹³ Rosyidi, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

¹⁴ Penerapan Kaidah, Maslahat Dalam, and Siyasah Syar, "PERAN FIKIH LEGAL MAXIM DALAM POLITIK ISLAM THE ROLE OF FIKIH LEGAL MAXIM IN ISLAMIC POLITIC (APPLICATION OF THE ROLE OF MASLAHAT IN SIYASAH SYAR ' IYYAH) Umarulfaruq Abubakar," n.d., 783–95.

antara lain: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.¹⁵

4. KESIMPULAN

Penerapan pemisahan kekuasaan (Trias Politica) dalam UUD 1945 memiliki sejumlah kesamaan dengan prinsip fiqh siyasah dalam politik Islam yakni pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fiqh siyasah menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi kemaslahatan umum yang berhubungan dengan hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi.

Kaidah fikih siyasah yang diimplementasikan di Indonesia memiliki posisi strategis terutama dalam pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif namun kenyataan masih terdapat tumpang tindih kekuasaan antar lembaga pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Jurnal, Dan Hak, and Azazi Manusia. "Saifuddin: Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen ... IN RIGHT" 10, no. 1 (2021): 1–35.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih," no. 105 (2003). <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=4248f853-bb17-bb31-5b01-caa3b54afa21&documentId=f608884a-1cca-3c32-b82c-fc29094b989a>.
- Helim Abdul. "Kaidah-Kaidah Fiqih." In Kaidah-Kaidah Fiqih, 206. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Irwansyah, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." Jurnal Cerdas Hukum 2, no. 1 (2023): 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.
- Kaidah, Penerapan, Maslahat Dalam, and Siyasah Syar. "PERAN FIKIH LEGAL MAXIM DALAM POLITIK ISLAM THE ROLE OF FIKIH LEGAL MAXIM IN ISLAMIC POLITIC (APPLICATION OF THE ROLE OF MASLAHAT IN SIYASAH SYAR ' IYYAH) Umarulfaruq Abubakar," n.d., 783–95.
- Maslamah, Annisaul, and Yusdani. "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Kontemporer." Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 4, no. 2

¹⁵ Yasin, "Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam."

- (2022): 97–110. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.
- Mulia, Muji. "Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 117–36.
- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- Rosyid, Abdul. "Teori Masalahah Sebagai Basis Etika Politik Islam." *Al Mashlahah* 4, no. 2 (2014): 381–88.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130>.
- Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.
- Shofiyah, Roidatus. "Trias Politica Di Indonesia : Kajian Perbandingan Dengan Konsep Fiqih Siyasah," 2024.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023.
- Yasin, Mohid. "Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023): 52–63.